



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B /2015/PN.AdI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **GOGI ASWINAR alias GOGI bin SAMSUL JAFAR ;**

Tempat Lahir : Ngapaha ;

Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 Juni 1993 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun III Desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konsel

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015 ;
- 5 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 22/Pid.B/2015./PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 20 Maret 2015, Nomor : 22/Pen.Pid/2015/PN.Andoolo, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 20 Maret 2015, Nomor : 22/Pen.Pid/2015/PN.AdL, tentang Penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **GOGI ASWINAR alias GOGI bin SAMSUL JAFAR** ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa GOGI ASWINAR alias GOGI bin SAMSUL JAFAR bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Kesatu kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GOGI ASWINAR alias GOGI bin SAMSUL JAFAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk Nokia kesingnya warna bitu hitam dalamnya warna orange Type RH-112 buatan Indonesia ;
 - 1 (satu) buah penutup HP (Hand Phone) Nokia warna biru ;

Dikembalikan kepada FERI FERNANDO ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sebagai tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-17/RP-9/Ep.1/03/2015 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa GOGI ASWINAR alias GOGI bin SAMSUL JAFAR bersama-sama AMRIN bin PASA (14 tahun) dilakukan Penuntutan secara terpisah, pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat dalam rumah saksi korban FERI FERNANDO di Dusun II Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet perempuan warna coklat berisikan KTP An. SUSI, uang Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet laki-laki warna coklat berisikan SIM C, SIM A, Kartu Izin Star, Kartu Rekening Listrik, 1 (satu) buah laptop merk Tosiba warna hitam ukuran 14 (empat belas) inci, 2 (dua) buah HP cina merk Super dan merk Asia Fon, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru tipe RH-112 pakai senter, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan korban FERI FERNANDO dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum pada waktu malam didalam rumah korban FERI FERNANDO dan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersemitu dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu jam 19.00 Wita AMRIN keluar dari rumah dan dalam perjalanan ketemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak AMRIN untuk main plastation di Desa Lapoa kemudian AMRIN menerima ajakan terdakwa kemudian AMRIN bersama terdakwa berjalan kaki kerumah nenek terdakwa kemudian setelah tiba dirumah nenek terdakwa di Desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konsel, terdakwa mengajak AMRIN untuk masuk kerumahnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 22/Pid.B/2015/JP.NAdl.



korban FERI FERNANDO dan terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) buah linggis kecil dari rumahnya yang disembunyikan dijaketnya ;

- Kemudian terdakwa bersama AMRIN berangkat menuju ke rumah korban FERI FERNANDO setelah tiba di depan rumah korban FERI FERNANDO kemudian terdakwa berjalan mengecek rumah FERI FERNANDO sedang AMRIN menunggu di jalan kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali kepada AMRIN dan menyampaikan “sini kita kesana tidak adami orangnya” kemudian terdakwa bersama AMRIN berjalan menuju kerumah korban FERI FERNANDO dan setelah tiba di rumah korban FERI FERNANDO kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban FERI FERNANDO melalui pintu depan bengkel dan AMRIN disuruh menunggu dibelakang rumah untuk berjaga-jaga kemudian sekitar pukul 20.15 Wita terdakwa keluar melewati pintu dapur dan membawa barang berupa 1 (satu) buah laptop, 3 (tiga) buah hp dan 2 (dua) buah dompet kemudian terdakwa memanggil AMRIN dan berkata “AMRIN kau jaga ini io kau simpan disampigmu” kemudian terdakwa masuk lagi kedalam rumah korban FERI FERNANDO mengambil plastik panjang dan keluar kembali sambil berkata “AMRIN sinimi kita pergi kemudian terdakwa bersama AMRIN kembali kerumah neneknya terdakwa dan diperjalanan terdakwa membuang linggisnya kemudian setelah tiba di rumah nenek terdakwa, AMRIN melihat 1 (satu) buah laptop bersama tas warna hitam, 2 (dua) buah dompet diantaranya 1 (satu) dompet perempuan dan 1 (satu) dompet laki-laki dan 3 (tiga) buah HP kemudian terdakwa memberikan AMRIN barang berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan AMRIN pulang kerumah masing-masing ;
- Akibat perbuatan terdakwa GOGI ASWINAR alias GOGI bin SAMSUL JAFAR saksi korban FERI FERNANDO mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa GOGI ASWINAR alias GOGI bin SAMSUL JAFAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Atau



Kedua

Bahwa terdakwa GOGI ASWINAR alias GOGI bin SAMSUL JAFAR bersama-sama AMRIN bin PASA (14 tahun) dilakukan Penuntutan secara terpisah, pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat dalam rumah saksi korban FERI FERNANDO di Dusun II Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet perempuan warna coklat berisikan KTP An. SUSI, uang Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet laki-laki warna coklat berisikan SIM C, SIM A, Kartu Izin Star, Kartu Rekening Listrik, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 (empat belas) inci, 2 (dua) buah HP cina merk Super dan merk Asia Fon, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru tipe RH-112 pakai senter, mereka yang sengaja memberii bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, barang siapa mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan korban FERI FERNANDO dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu jam 19.00 Wita AMRIN keluar dari rumah dan dalam perjalanan ketemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak AMRIN untuk main plastation di Desa Lapoa kemudian AMRIN menerima ajakan terdakwa kemudian AMRIN bersama terdakwa berjalan kaki kerumah nenek terdakwa kemudian setelah tiba dirumah nenek terdakwa di Desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konawe, terdakwa mengajak AMRIN untuk masuk kerumahnya korban FERI FERNANDO dan terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) buah linggis kecil dari rumahnya yang disembunyikan dijaketnya ;
- Kemudian terdakwa bersama AMRIN berangkat menuju ke rumah korban FERI FERNANDO setelah tiba di depan rumah korban FERI FERNANDO kemudian terdakwa berjalan mengecek rumah FERI FERNANDO sedang AMRIN menunggu dijalan kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali kepada AMRIN dan menyampaikan “sini kita kesana tidak adami orangnya” kemudian terdakwa bersama AMRIN berjalan menuju kerumah korban FERI FERNANDO dan setelah tiba dirumah korban FERI FERNANDO kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 22/Pid.B/2015./PN.AdL.



terdakwa masuk kedalam rumah korban FERI FERNANDO melalui pintu depan bengkel dan AMRIN disuruh menunggu dibelakang rumah untuk berjaga-jaga kemudian sekitar pukul 20.15 Wita terdakwa keluar melewati pintu dapur dan membawa barang berupa 1 (satu) buah laptop, 3 (tiga) buah hp dan 2 (dua) buah dompet kemudian terdakwa memanggil AMRIN dan berkata “AMRIN kau jaga ini io kau simpan disampigmu” kemudian terdakwa masuk lagi kedalam rumah korban FERI FERNANDO mengambil plastik panjang dan keluar kembali sambil berkata “AMRIN sinimi kita pergi kemudian terdakwa bersama AMRIN kembali kerumah neneknya terdakwa dan diperjalanan terdakwa membuang linggisnya kemudian setelah tiba dirumah nenek terdakwa, AMRIN melihat 1 (satu) buah laptop bersama tas warna hitam, 2 (dua) buah dompet diantaranya 1 (satu) dompet perempuan dan 1 (satu) dompet laki-laki dan 3 (tiga) buah HP kemudian terdakwa memberikan AMRIN barang berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan AMRIN pulang kerumah masing-masing ;

- Akibat perbuatan terdakwa GOGI ASWINAR alias GOGI bin SAMSUL JAFAR saksi korban FERI FERNANDO mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa GOGI ASWINAR alias GOGI bin SAMSUL JAFAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Keterangan saksi **FERI FERNANDO** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar Pukul 20.00 Wita di Dusun II Desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konsel, sepulang sholat tarawi setiba dirumah saksi melihat pintu kios dan pintu ruang tengah rumah saksi telah terbuka dan saksi kehilangan barang berupa 2 (dua) buah dompet yang berisikan uang kurang lebih Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), SIM A dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM C, KTP An. SUSI, Kartu Star, Kartu Rekening lampu dan 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 (empat belas) Inci ;

- Bahwa menurut saksi barang-barang tersebut sengaja diambil sebab menurut saksi pelaku yang mengambil barang tersebut masuk kedalam rumah melalui pintu bengkel, mencungkil/merusak pintu tengah lalu masuk kedalam ruang tengah lalu mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa selain itu saksi kehilangan pula 2 (dua) buah HP cina merk Super dan merk Asia Fon serta 1 (satu) buah HP Nokia warna biru tipe RH-112 pakai senter ;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2 Keterangan saksi **AMRIN bin PASA** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya kehilangan barang milik saksi FERI FERNANDO ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi Feri Fernando di desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu berawal pada pukul 19.00 Wita saksi keluar dari rumah dan dalam perjalanan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi untuk main playstation di Desa Lapoa kemudian saksi menerima ajakan terdakwa kemudian saksi bersama terdakwa berjalan kaki kerumah nenek terdakwa kemudian setelah tiba dirumah nenek terdakwa di Desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konsel, terdakwa mengajak saksi untuk masuk kerumahnya saksi Feri Fernando dan terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) buah linggis kecil dari rumahnya yang disembunyikan dijaketnya;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi berangkat menuju ke rumah saksi Feri Fernando setelah tiba didepan rumah saksi Feri Fernando kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 22/Pid.B/2015./PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan mengecek rumah saksi Feri Fernando sedangkan saksi menunggu di jalan ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali kepada saksi dan menyampaikan “sini kita kesana tidak adami orangnya” kemudian terdakwa bersama saksi berjalan menuju kerumah saksi Feri Fernando dan setelah tiba di rumah saksi Feri Fernando, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah saksi Feri Fernando lewat pintu depan bengkel dan saksi disuruh menunggu di belakang rumah untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa sekitar pukul 20.15 Wita terdakwa keluar melewati pintu dapur dan membawa barang berupa 1 (satu) buah laptop, 3 (tiga) buah HP dan 2 (dua) buah dompet kemudian terdakwa memanggil saksi dan berkata “Amrin kau jaga ini io kosimpan disampingmu” kemudian terdakwa masuk lagi kedalam rumah saksi Feri Fernando mengambil plastik panjang dan keluar kembali sambil berkata “Amrin sinimi kita pergi” kemudian terdakwa bersama saksi kembali ke rumah neneknya terdakwa dan diperjalanan terdakwa membuang linggisnya ;
- Bahwa setibanya di rumah nenek terdakwa, saksi melihat 1 (satu) buah laptop bersama tas warna hitam, 2 (dua) buah dompet diantaranya 1 (satu) dompet perempuan dan 1 (satu) dompet laki-laki dan 3 (tiga) buah HP kemudian terdakwa memberikan saksi 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil barang saksi Feri Fernando tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Feri Fernando ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia kesingnya warna biru hitam didalamnya warna orange dan 1 (satu) buah penutup HP Nokia warna biru adalah HP milik saksi Feri Fernando ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **GOGI ASWINAR alias GOGI bin SAMSUL JAFAR** yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi Feri Fernando di Desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa adapun kejadiannya pada pukul 19.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Amrin kemudian terdakwa mengajak saksi Amrin untuk main playstation di Desa Lapoa kemudian saksi Amrin menerima ajakan terdakwa kemudian saksi Amrin bersama terdakwa berjalan kaki kerumah nenek terdakwa kemudian setelah tiba di rumah nenek terdakwa di Desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konawe, terdakwa mengajak saksi Amrin untuk masuk kerumahnya saksi Feri Fernando dan terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) buah linggis kecil dari rumahnya yang disembunyikan di jaketnya ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Amrin berangkat menuju ke rumah saksi Feri Fernando setelah tiba di depan rumah saksi Feri Fernando terdakwa berjalan mengecek rumah saksi Feri Fernando sedang saksi Amrin menunggu di jalan kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali kepada saksi Amrin dan menyampaikan “sini kita kesana tidak adami orangnya” kemudian terdakwa bersama saksi Amrin berjalan menuju rumah saksi Feri Fernando dan setelah tiba di rumah saksi Feri Fernando kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Feri Fernando melalui pintu depan bengkel dan saksi Amrin disuruh menunggu dibelakang rumah untuk berjaga-jaga kemudian sekitar pukul 20.15 Wita terdakwa keluar melewati pintu dapur dan membawa barang berupa 1 (satu) buah laptop, 3 (tiga) buah hp dan 2 (dua) buah dompet kemudian terdakwa memanggil saksi Amrin dan berkata “Amrin kau jaga ini io kau simpan disampingmu” kemudian terdakwa masuk lagi kedalam rumah saksi Feri Fernando mengambil plastik panjang dan keluar kembali sambil berkata “Amrin sinimi kita pergi kemudian terdakwa bersama saksi Amrin kembali kerumah neneknya terdakwa dan diperjalanan terdakwa membuang linggisnya kemudian setelah tiba di rumah nenek terdakwa ;
- Bahwa adapun yang terdakwa ambil dari rumah saksi Feri Fernando yaitu berupa 1 (satu) buah dompet perempuan warna coklat berisikan KTP An. SUSI, uang Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet laki-laki warna coklat berisikan SIM C, SIM A, Kartu Izin Star, Kartu Rekening

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 22/Pid.B/2015/JP.NAdl.



Listrik, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 (empat belas) inci beserta tasnya, 2 (dua) buah HP cina merk Super dan merk Asia Fon, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru tipe RH-112 pakai senter, kemudian terdakwa memberikan saksi Amrin barang berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi Amrin pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa saat masuk kedalam rumah saksi Feri Fernando semua pintu terkunci rapat namun terdakwa mencungkil gembok pintu rumah saksi Feri Fernando dengan menggunakan linggis yang dibawa dari rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia kesingnya warna biru hitam dalamnya warna orange Type RH-112 buatan Indonesia ;
- 1 (satu) buah penutup Hand Phone Nokia warna biru ;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat dirumah saksi Feri Fernando di Desa Asingi Kec. Tinangea Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa benar adapun kejadiannya pada pukul 19.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Amrin kemudian terdakwa mengajak saksi Amrin untuk main playstation di Desa Lapoa kemudian saksi Amrin menerima ajakan terdakwa kemudian saksi Amrin bersama terdakwa berjalan kaki kerumah nenek terdakwa kemudian setelah tiba dirumah nenek terdakwa di Desa Asingi Kec. Tinangea Kab. Konawe, terdakwa mengajak saksi Amrin untuk masuk kerumahnya saksi



Feri Fernando dan terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) buah linggis kecil dari rumahnya yang disembunyikan di jaketnya ;

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Amrin berangkat menuju ke rumah saksi Feri Fernando setelah tiba di depan rumah saksi Feri Fernando terdakwa berjalan mengecek rumah saksi Feri Fernando sedang saksi Amrin menunggu di jalan kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali kepada saksi Amrin dan menyampaikan “sini kita kesana tidak adami orangnya” kemudian terdakwa bersama saksi Amrin berjalan menuju rumah saksi Feri Fernando dan setelah tiba di rumah saksi Feri Fernando kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Feri Fernando melalui pintu depan bengkel dan saksi Amrin disuruh menunggu di belakang rumah untuk berjaga-jaga kemudian sekitar pukul 20.15 Wita terdakwa keluar melewati pintu dapur dan membawa barang berupa 1 (satu) buah laptop, 3 (tiga) buah hp dan 2 (dua) buah dompet kemudian terdakwa memanggil saksi Amrin dan berkata “Amrin kau jaga ini io kau simpan di sampo” kemudian terdakwa masuk lagi kedalam rumah saksi Feri Fernando mengambil plastik panjang dan keluar kembali sambil berkata “Amrin sinimi kita pergi kemudian terdakwa bersama saksi Amrin kembali ke rumah neneknya terdakwa dan diperjalanan terdakwa membuang linggisnya kemudian setelah tiba di rumah nenek terdakwa ;
- Bahwa benar saat masuk kedalam rumah saksi Feri Fernando semua pintu terkunci rapat namun terdakwa mencungkil gembok pintu rumah saksi Feri Fernando dengan menggunakan linggis yang dibawa dari rumah terdakwa ;
- Bahwa benar adapun yang terdakwa ambil dari rumah saksi Feri Fernando yaitu berupa 1 (satu) buah dompet perempuan warna coklat berisikan KTP An. SUSI, uang Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet laki-laki warna coklat berisikan SIM C, SIM A, Kartu Izin Star, Kartu Rekening Listrik, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 (empat belas) inci beserta tasnya, 2 (dua) buah HP cina merk Super dan merk Asia Fon, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru tipe RH-112 pakai senter, kemudian terdakwa memberikan saksi Amrin barang berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi Amrin pulang ke rumah masing-masing ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 22/Pid.B/2015/JP.NAdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan terdakwa **GOGI ASWINAR alias GOGI bin SAMSUL JAFAR** merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan harus lah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP atau **Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang siapa” ;
- 2 Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;



- 3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
- 4 Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak” ;
- 5 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;
- 6 Unsur “untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu” ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa bernama GOGI ASWINAR alias GOGI bin SAMSUL JAFAR, setelah ditanyai identitas lengkapnya, terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya *error in persona* dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain, mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur, pelaku yang memegang atau menunggu suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 22/Pid.B/2015./PN.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 terdakwa bersama saksi Amrin berangkat menuju ke rumah saksi Feri Fernando setelah tiba di depan rumah saksi Feri Fernando terdakwa berjalan mengecek rumah saksi Feri Fernando sedang saksi Amrin menunggu di jalan kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali kepada saksi Amrin dan menyampaikan “sini kita kesana tidak adami orangnya” kemudian terdakwa bersama saksi Amrin berjalan menuju rumah saksi Feri Fernando dan setelah tiba dirumah saksi Feri Fernando kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Feri Fernando melalui pintu depan bengkel dan saksi Amrin disuruh menunggu dibelakang rumah untuk berjaga-jaga kemudian sekitar pukul 20.15 Wita terdakwa keluar melewati pintu dapur dan membawa barang berupa 1 (satu) buah laptop, 3 (tiga) buah hp dan 2 (dua) buah dompet kemudian terdakwa memanggil saksi Amrin dan berkata “Amrin kau jaga ini io kau simpan disampigmu” kemudian terdakwa masuk lagi kedalam rumah saksi Feri Fernando mengambil plastik panjang dan keluar kembali sambil berkata “Amrin sinimi kita pergi kemudian terdakwa bersama saksi Amrin kembali kerumah neneknya terdakwa dan diperjalanan terdakwa membuang linggisnya ;

Menimbang, bahwa adapun yang terdakwa ambil dari rumah saksi Feri Fernando yaitu berupa 1 (satu) buah dompet perempuan warna coklat berisikan KTP An. SUSI, uang Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet laki-laki warna coklat berisikan SIM C, SIM A, Kartu Izin Star, Kartu Rekening Listrik, 1 (satu) buah laptop merk Tosiba warna hitam ukuran 14 (empat belas) inci beserta tasnya, 2 (dua) buah HP cina merk Super dan merk Asia Fon, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru tipe RH-112 pakai senter, kemudian terdakwa memberikan saksi Amrin barang berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi Amrin pulang kerumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil barang-barang tersebut yang mana terdakwa masuk kedalam rumah saksi Feri Fernando yang pada saat itu sedang tidak berada di rumah kemudian terdakwa bersama saksi Amrin mengambil barang-barang yang berada didalam rumah saksi Feri Fernando tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya apabila dihubungkan dengan definisi unsur mengambil suatu barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian milik orang lain maka perbuatan terdakwa tersebut terbukti sebagaimana unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa adapun yang terdakwa ambil dari rumah saksi Feri Fernando yaitu berupa 1 (satu) buah dompet perempuan warna coklat berisikan KTP An. SUSI, uang Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet laki-laki warna coklat berisikan SIM C, SIM A, Kartu Izin Star, Kartu Rekening Listrik, 1 (satu) buah laptop merk Tosiba warna hitam ukuran 14 (empat belas) inci beserta tasnya, 2 (dua) buah HP cina merk Super dan merk Asia Fon, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru tipe RH-112 pakai senter, kemudian terdakwa memberikan saksi Amrin barang berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi Amrin pulang kerumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa memberikan saksi Amrin barang berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seolah-olah barang-barang tersebut kepunyaan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam definisi unsur, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah pula terbukti ;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) dan dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ditempati atau digunakan untuk berdiam atau tinggal siang malam dimana perbuatan pelaku tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 22/Pid.B/2015./PN.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 Wita dirumah kediaman saksi Feri Fernando di Desa Asingi Kec. Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, terdakwa bersama saksi Amrin telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet perempuan warna coklat berisikan KTP An. SUSI, uang Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet laki-laki warna coklat berisikan SIM C, SIM A, Kartu Izin Star, Kartu Rekening Listrik, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam ukuran 14 (empat belas) inci beserta tasnya, 2 (dua) buah HP cina merk Super dan merk Asia Fon, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru tipe RH-112 pakai senter ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah apabila dihubungkan dengan fakta di atas, yang mana terdakwa bersama saksi Amrin sekitar pukul 20.00 Wita masuk kedalam rumah saksi Feri Fernando kemudian mengambil barang-barang milik saksi Feri Fernando tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari saksi Feri Fernando telah sejalan dengan pengertian unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terbukti ;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama dengan saksi Amrin bin Pasa (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang didalam rumah kediaman saksi Feri Fernando dimana terdakwa sebagai orang yang masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang di dalam rumah sementara saksi Amrin menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pula terbukti ;

Ad.6. Unsur “untuk masuk tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Amrin, keterangan saksi Feri Fernando dan keterangan terdakwa tersebut, menjelaskan bahwa saat saksi Feri Fernando bersama



isteri keluar rumah untuk melaksanakan sholat tarwih di masjid pintu rumah telah ditutup dan dikunci rapat-rapat namun pada saat pulang dari masjid melihat pintu rumah telah terbuka dan gembok pintu sudah rusak, sejalan dengan keterangan terdakwa yang pada saat hendak masuk kedalam rumah terdakwa menggunakan linggis kecil yang telah dibawa dari rumah terdakwa untuk merusak gembok pintu rumah saksi Fernando sehingga pintu terbuka dan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Feri Fernando untuk mengambil barang-barang milik saksi Feri Fernando ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP keseluruhan telah terbukti perbuatan terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 22/Pid.B/2015/JP.NAdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat bulan Ramadhan yang seharusnya sebagai umat islam terdakwa memperbanyak ibadah dibulan puasa bukan sebaliknya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri ;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



- 1 Menyatakan Terdakwa **GOGI ASWINAR alias GOGI bin SAMSUL JAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GOGI ASWINAR alias GOGI bin SAMSUL JAFAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk Nokia kesingnya warna bitu hitam dalamnya warna orange Type RH-112 buatan Indonesia ;
 - 1 (satu) buah penutup HP (Hand Phone) Nokia warna biru ;Dikembalikan kepada saksi **FERI FERNANDO** ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 oleh kami, **IWAN WARDHANA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARCELINUS JEFRI IGO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **SAHRIR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 22/Pid.B/2015/JP.NAdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUSAFIR, S.H.

IWAN WARDHANA, SH.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARCELINUS JEFRI IGO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)